

KUALIFIKASI INTELEKTUAL DAN MORAL MUFASIR PADA ABAD KONTEMPORER

Nur Afiyah
afiyah.kediri99@gmail.com

Eko Zulfikar
ekozulfikar_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

Not a few Muslims who openly dare to interpret the Qur'an without following the terms and conditions that apply. This paper attempts to examine the limitations of the intellectual and moral qualifications of commentators in interpreting the Qur'an in the contemporary century. By using the descriptive-analytical method and the Qur'anic science approach and interpretation, it is concluded that; first, there are at least five requirements for the intellectual qualifications of the interpreter, namely; know Arabic and the rules of language, the science of rhetoric, and the science of ushul fiqh, know the basics of al-Qur'an science, know science and technology, know the traditions of the Prophet with all kinds of aspects; and know about man with all his character. Second, the ethical and moral qualification requirements for commentators include; have a straight faith, clean from lust, good intentions and right intentions, have good morals, practice the knowledge possessed, be careful in quoting an opinion, have a humble nature, have a noble soul, dare to call for the truth, look good, patient and calm, puts people who are more important than him, and has a mature provision.

Keywords: Intellectual, moral, commentator, contemporary

Abstrak:

Tidak sedikit umat Islam yang secara terang-terangan berani menafsirkan al-Qur'an tanpa memedomani syarat dan ketentuan yang berlaku. Tulisan ini berusaha mengkaji bagaimana batasan kualifikasi intelektual dan moral mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an di abad kontemporer. Dengan memakai metode deskriptif-analitis dan pendekatan ilmu al-Qur'an dan tafsir, didapati kesimpulan bahwa; pertama, syarat kualifikasi intelektual mufasir paling tidak ada lima, yaitu; mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa, ilmu retorika, serta ilmu ushul fiqh, mengetahui pokok-pokok ilmu al-Qur'an, mengetahui ilmu sains dan teknologi, mengetahui hadis-hadis Nabi dengan segala macam aspeknya; dan mengetahui hal ihwal manusia dengan segala tabiat-nya. Kedua, syarat kualifikasi etika dan moral bagi mufasir antara lain; memiliki akidah yang lurus, bersih dari hawa nafsu, niat baik dan maksud yang benar, memiliki akhlak yang

baik, mengamalkan ilmu yang dimiliki, teliti dalam mengutip suatu pendapat, memiliki sifat rendah hati, memiliki jiwa yang mulia, berani menyerukan kebenaran, berpenampilan baik, sabar dan tenang, mendahulukan orang yang lebih utama darinya, serta mempunyai bekal yang matang.

Kata kunci: *Intelektual, moral, mufasir, kontemporer*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab sakral bagi umat Islam yang dipercaya menduduki titik pusat dalam memberi pedoman untuk menapaki kehidupan di dunia. Tidak sedikit interpretasi yang diupayakan para mufasir demi mendapatkan petunjuk di dalamnya. Bahkan banyak pula yang berusaha mencari pesan yang relevan dengan problema hidup yang sedang melandanya. Al-Qur'an dipercaya memiliki kandungan yang dapat mencukupi segala kebutuhan umat manusia, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, tafsir mempunyai peran signifikan dalam menguraikan makna-makna yang tersimpan dalam al-Qur'an. Tafsir merupakan sebuah usaha sang mufasir untuk menggali dan mengungkap makna ayat-ayat al-Qur'an serta menerangkan ayat-ayat yang dianggap sulit sesuai dengan kemampuannya.

Namun dalam konteks kekinian, menerangkan ayat-ayat al-Qur'an bagi kaum Muslim menjadi "batu loncatan" tersendiri, terutama dikalangan generasi milenial. Sebagian dari mereka secara tegas berani menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tidak berbekal ilmu yang cukup. Mereka menjelaskan al-Qur'an hanya dengan berpatokan pada terjemah ayat dan menarik konklusinya sesuai dengan keinginan, sehingga yang terjadi memposisikan ayat bukan pada alurnya dan melegitimasi sebuah hukum dengan ayat yang bukan aslinya. Hal itu disebabkan karena adanya dogma terkait kualifikasi mufasir yang belum diketahui syarat-syaratnya secara detail, yang kemudian membuka peluang bagi siapapun untuk mudah menafsirkan al-Qur'an sesuai kepentingannya. Implikasi dari kesalahan menafsirkan akan membuat al-Qur'an yang awalnya merupakan petunjuk, berubah seiring kecerobohan mufasirnya.

Sebagai contoh, terdapat komunitas Gay di media sosial Facebook yang ditemukan banyak percakapan melanggar norma kesusilaan, seperti orientasi

sesama jenis, hingga penawaran jasa pijat laki-laki.¹ Berkaitan dengan ini, sekelompok pro-Gay memiliki tendensi sendiri mengapa mereka menyepakati dan membuat komunitas Gay. Secara normative, mereka merujuk dan menunjukkan ayat berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum [30]: 21)

Pada ayat ini, kata *an khalaqa lakum min anfusikum azwajan* ditafsirkan dengan Allah yang menciptakan manusia dari jenis kamu sendiri sebagai pasangan. Dari jenis kamu sendiri ini mereka pahami sebagai satu jenis, yakni laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Pemahaman tentang tafsir al-Qur'an yang salah-kaprah semacam ini sangat mudah didapatkan dalam dunia digital atau virtual. Tentu saja ini dapat mencekoki siapa saja yang membaca dan melihatnya. Oleh karenanya, menjadi penting kiranya mengkaji kualifikasi intelektual dan moral mufasir pada abad kontemporer ini, agar diketahui secara jelas batasan-batasan bagi seorang mufassir yang hendak menafsirkan al-Qur'an.

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji beberapa referensi yang terdapat dalam ruang perpustakaan, seperti buku, dokumen, artikel jurnal, dan lain-lain. Sementara metode penelitian yang diaplikasikan adalah metode *kualitatif*, yaitu cara untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi dalam sebuah target yang dijadikan penelitian. Tujuan dari metode ini tidak lain untuk

¹https://jabarprov.go.id/index.php/news/30383/Polda_Jabar_Tangkap_Komunitas_Gay_di_Media_Sosial, diakses 10 September 2021.

membuktikan sebuah realita yang ada dalam sebuah fenomena secara spesifik, selesai, dan sistematis.²

Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni menghimpun seluruh data penelitian untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan penafsiran dan analisis-kritis terhadap suatu pembahasan yang sedang dikaji, sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif.³ Sedangkan untuk menganalisis data yang ada, penulis mengacu pada teknik analisis isi (*content analysis*), yakni sebuah teknik yang berguna untuk menelaah makna yang tertuang dalam data yang telah dikumpulkan. Lexy Moleong mengatakan, sebagaimana diungkap oleh Krippendorff, bahwa *content analysis* merupakan sebuah cara untuk memanfaatkan data semaksimal mungkin untuk ditelaah sehingga dapat menarik konklusi atas dasar konteksnya.⁴

Pembahasan

1. Definisi Tafsir dan Mufasir

Secara bahasa, kata *tafsir* adalah *al-idhah wa al-tabyin*, yakni penjelasan dan keterangan.⁵ Menurut Manna al-Qaththan, kata *tafsir* secara bahasa mengikuti wazan *taf'il* berasal dari kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya berbentuk *fasara-yafsiru-fasran* yang berarti menjelaskan.⁶ Dalam *Lisan al-'Arab* dinyatakan bahwa kata *al-fasr* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata *tafsir* berarti menyingkap maksud suatu lafadz yang musykil, pelik dalam al-Qur'an.⁷

² J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

³ Winarno Surakhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 139.

⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian*., 163.

⁵ Isma'il bin Hammad al-Jauhari, *al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-'Arabiyyah*, ed. Ahmad 'Abd al-Ghafur 'Aththar, Juz II, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1979), Cet. II, h. 781. Lihat juga, Muhammad 'Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Karatsyi: Maktabah al-Busyra, 2011), Cet. II, h. 89.

⁶ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), h. 316. Lihat juga, Abu al-Qasim al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 380.

⁷ Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz V, (Beirut: Dar Shadir, t.th), h. 55.

Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan *tafsir* sangat beragam, di antaranya al-Zarkasyi yang menuturkan:

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه⁸.

“Ilmu yang berfungsi untuk mengetahui kandungan al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukumnya, serta hikmahnya yang terkandung dalam al-Qur’an.”

Adapun al-Zarqani memaknai *tafsir* sebagai berikut:

التفسير علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية⁹.

“Ilmu yang membahas tentang al-Qur’an dari segi dilalah-nya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia.”

Sedangkan menurut Abu Hayyan, sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi dan beberapa ulama lainnya mendefinisikan *tafsir* ialah:

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها¹⁰.

“Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur’an serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya.”

Ketiga definisi tafsir di atas sejatinya merupakan sebuah ‘ilmu’ yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengupas makna ayat-ayat al-Qur’an. Sementara kelebihanannya berhubungan dengan ‘orientasi’ detail dalam mengkaji al-Qur’an secara general. Dengan demikian, tafsir dapat direformulasikan

⁸ Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an*, ed. Muhammad Abu Fadhl Ibrahim, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1984), Cet. III, h. 149. Lihat juga, ‘Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*, h. 89. Khalid ‘Abdurrahman al-‘Akk, *Ushul al-Tafsir wa Qawa’iduhu*, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1986), Cet. II, h. 40. Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz I, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), h. 13. Muhammad Husain al-Dzahabi, *‘Ilmu al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th), h. 6.

⁹ Muhammad ‘Abdul ‘Azim al-Zarqani, *Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1995), h. 6. Lihat juga, ‘Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*, h. 89.

¹⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, ed. Muhammad Abu Fadhl Ibrahim, Juz IV, (Kairo: Maktabah al-‘Arabiyyah, t.t), h. 169. Lihat juga, Manna’ al-Qaththan, *Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an*, h. 317. Lihat juga, al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz I, h. 13.

definisinya menjadi dua paradigma yang berbeda. *Pertama*, tafsir sebagai ‘ilmu’ dengan definisi memformulasikan aspek-aspek terkait, seperti *asbab al-nuzul*, *munasabah*, *muhkam-mutasyabih*, *nasikh-mansukh*, *makkiyah-madaniyah*, ‘*amm-khas*, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan persoalan instrumental. *Kedua*, tafsir sebagai ‘metode’ dengan memformulasikan aspek-aspek terkait, seperti petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, perintah-larangan, halal-haram, janji-ancaman, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan produktifitas.¹¹

Sementara makna kata mufasir dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti orang yang menerangkan makna dan maksud ayat al-Qur’an atau lazim disebut dengan juru tafsir.¹² Menurut Ali al-Harbi, mufasir adalah orang yang mempunyai keahlian sempurna dalam memahami maksud-maksud yang terkandung dalam al-Qur’an sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Ia juga menyempurnakan pengetahuannya tentang metode penafsiran serta mengetahui beberapa pendapat tentang penafsiran al-Qur’an, kemudian menerapkannya dengan mengajarkan atau menulisnya.¹³

Dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa yang dikatakan mufasir bukan hanya seorang yang mempunyai kitab tafsir semata, akan tetapi seorang yang mempunyai keahlian khusus dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dan memenuhi kualifikasi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama dalam hal intelektual, etika dan moral.

2. Kualifikasi Intelektual Mufasir

Dalam menafsirkan al-Qur’an, seorang mufasir sangat perlu memiliki kualifikasi (syarat-syarat) dan berbagai bidang ilmu pengetahuan secara mendalam. Untuk menjadi mufasir yang diakui, maka harus memiliki kemampuan dalam segala bidang. Para ulama telah memformulasikan tentang kualifikasi dasar

¹¹ Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, “Ikhtilaf al-Mufassirin: Memahami Sebab-sebab Perbedaan Ulama dalam Penafsiran al-Qur’an”, *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 288.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 976.

¹³ Husain bin ‘Ali al-Harbi, *Qawa'id al-Tarjih 'Inda al-Mufassirin* (Riyad: Dar al-Qasim, 1996), h. 33.

yang diperlukan bagi seorang mufasir agar dapat menafsirkan al-Qur'an.¹⁴ Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi mereka agar tidak menafsirkan al-Qur'an hanya sesuai dengan hawa nafsu, sehingga tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya.¹⁵

Larangan untuk menafsirkan al-Qur'an tanpa dasar ilmu pengetahuan sejatinya telah tertuang dalam QS. al-A'raf [7]: 33 berikut ini:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

“Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau yang sembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar dan (mengharamkan) karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengada-adakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui.”

Pada ayat ini, penjelasan larangan menafsirkan al-Qur'an tanpa ilmu pengetahuan terkandung dalam lafadz *wa an taqulu* yang di-athaf-kan kepada hal-hal yang diharamkan sebelum lafadz tersebut.¹⁶ Oleh sebab itu, mengatakan sesuatu mengenai kitab Allah tanpa dasar pengetahuan termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan dan diharamkan. Selain itu, terdapat hadits Nabi yang juga melarang menafsirkan al-Qur'an tanpa didasari ilmu pengetahuan (terkait dengan al-Qur'an) dengan pemberian ancaman masuk neraka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.¹⁷

¹⁴ 'Ali al-Harbi, *Qawa'id al-Tarjih 'Inda al-Mufasssin*, h. 17

¹⁵ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 15

¹⁶ Abu 'Abdullah Abu Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th), Juz IX, h. 211

¹⁷ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th), Juz V, Hadis no.: 2950, h. 199. Lihat juga, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th), Juz I, Hadis no: 2069, h. 233.

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang mengatakan tentang al-Qur’an tanpa dasar ilmu pengetahuan, maka tempat yang paling layak baginya adalah neraka.”

Asbab al-wurud hadis ini terjadi pada zaman Nabi di mana para sahabat banyak melakukan penafsiran tanpa ada dasar-dasar ilmu pengetahuan. Hadis tersebut menegaskan bahwa bagi yang menafsirkan al-Qur’an tanpa didasari ilmu pengetahuan akan memberikan peluang bagi orang-orang bodoh dan mereka yang mempunyai niat tidak baik untuk melakukan penyelewengan terhadap al-Qur’an. Mereka akan menafsirkan al-Qur’an dengan dasar nafsu yang pada gilirannya bertujuan membela pendapatnya atau bahkan sekedar membela kelompok atau madzhabnya. Oleh karena itu, para ulama memberi batasan kualifikasi intelektual bagi para mufasir yang hendak menafsirkan al-Qur’an.

Menurut al-Dazhabi, para mufasir paling tidak harus memahami beberapa ilmu sebagai alat penunjang dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, antara lain: menguasai ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lughah, ilmu isytiqaq, ilmu ma’ani, ilmu bayan, ilmu badi’, ilmu qira’at, ilmu kalam, ilmu ushul fiqh, ilmu qashshas, ilmu nasikh mansukh, ilmu hadis dan ilmu mauhibah (ilmu karunia dari Allah).¹⁸ Berbeda dengan pendapat al-Qaththan, ia mengharuskan mufasir terbebas dari keinginan hawa nafsu, memulai menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, mencari penjelasan dari hadis, pendapat dari tabi’in, mengetahui bahasa Arab dengan semua uslub-nya, mengetahui pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan ilmu al-Qur’an, serta memiliki ketajaman berpikir.¹⁹

Adapun Khalid al-Sabt mensyaratkan mufasir harus paham terhadap keilmuan fiqh al-lughah, hukum kalimah, ilmu bayan, ilmu ma’ani, ilmu badi’, mubham dan mufasshal, ‘amm dan khas, ilmu kalam, serta ilmu qira’at.²⁰ Sementara Jalaluddin al-Suyuti menjelaskan kurang lebih 13 keilmuan yang harus dipahami mufasir sebelum menafsirkan al-Qur’an, yaitu: ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu isytiqaq, ilmu balaghah, ilmu qira’at ilmu ushuluddin,

¹⁸ Al-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, h. 21.

¹⁹ Manna’ al-Qaththan, *Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an.*, h. 30.

²⁰ Khalid al-Sabt, *Qawaid al-Tafsir*, (Kairo: Dar Ibnu Affan, t.th), h. 37.

ilmu ushul fiqh, ilmu asbabu an-nuzul, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu hadis, ilmu mubhamah, dan ilmu sains dan teknologi.²¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi intelektual seorang mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an paling tidak ada lima. *Pertama*, mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa (ilmu tata bahasa, sintaksis, etimologi, dan morfologi), ilmu retorika (ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'), serta ilmu ushul fiqh ('amm, khas, mujmal, dan mufassshal). Tanpa memahami secara mendalam tentang bahasa al-Qur'an itu, maka besar kemungkinan bagi seorang mufasir akan melakukan distorsi dan kesalahan interpretasi. Jika mufasir tidak dapat memahami makna ayat, kosa kata, dan idiom secara literal, maka ia akan terjerumus kepada kesalahan dan menyebabkan terjadinya penafsiran yang kontroversial.

Kedua, mengetahui pokok-pokok ilmu al-Qur'an, seperti ilmu qira'at, ilmu *asbab al-nuzul*, ilmu nasikh mansukh, ilmu muhkam mutasyabih, ilmu makki-madani, *ushul al-tafsir*, ilmu qashash al-Qur'an, ilmu I'jaz al-Qur'an, dan ilmu amtsal al-Qur'an. Tanpa mengetahui kesemuanya itu seorang mufasir tidak akan dapat menjelaskan arti dan maksud ayat al-Qur'an dengan baik dan benar. *Ketiga*, mengetahui ilmu sains dan teknologi untuk bisa bersaing dan menemukan teori-teori baru yang terkandung dalam al-Qur'an. *Keempat*, mengetahui hadis-hadis Nabi dan segala macam aspeknya. Karena hadis-hadis itulah yang berperan sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. *kelima*, mengetahui hal ihwal manusia dengan segala tabiat-nya, terutama dari orang-orang Arab pada masa turunnya al-Qur'an, agar mengerti keselarasan hukum-hukum al-Qur'an yang diturunkan untuk mengatur perbuatan-perbuatan mereka.

Dalam pandangan al-Zarqani, keharusan mufasir dalam memenuhi semua kualifikasi tersebut adalah untuk dapat mencapai tingkatan tafsir yang tertinggi, untuk mengetahui dan menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an, serta dapat mengistinbhatkan kandungan hukum-hukumnya.²² Namun, jika hanya sekedar untuk mencapai tingkatan tafsir terendah, cukup sekedar mengetahui arti

²¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Saudi Arabia: Majma' Malik Fahd, t.th), h. 211.

²² Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, h. 79.

ayat yang umum secara singkat dan merenungkan kebesaran melalui ciptaan-ciptaan-Nya. Bagi al-Zarqani, semua orang yang akan memahami, mengetahui, dan merenungi arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an, mereka harus lebih dahulu memenuhi segala kualifikasi intelektual tersebut.²³

Menurut Ibnu Mandah, "Seseorang tidak layak menjadi muafsis al-Qur'an kecuali telah menguasai ilmu-ilmu di atas (yang merupakan perangkat bagi para mufasir). Siapa saja yang menafsirkan al-Qur'an tanpa berdasarkan dengan ilmu-ilmu tersebut, maka ia termasuk mufasir dengan pendapat yang dilarang, dan jika ia menafsirkan dengan ilmu-ilmu tersebut, maka ia termasuk mufasir dengan pendapat yang diperbolehkan."²⁴

Beberapa kualifikasi yang telah disebutkan di atas sejatinya masih dianggap kurang memadai, tetapi minimal sudah sepantasnya ada pada diri mufasir mengingat kandungan al-Qur'an mencakup banyak hal, baik berupa akidah, syari'ah, akhlak, informasi tentang umat terdahulu, dan informasi tentang masa yang akan datang.²⁵ Mufasir itu ibarat seorang pejalan kaki pada malam hari yang membutuhkan alat penerang agar sampai di tempat tujuan, dan ilmu-ilmu tersebut merupakan alat penuntun mereka dalam berusaha memperoleh penafsiran sebagaimana yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu tidak semua orang bisa menafsirkan al-Qur'an, selain alasan karena tidak memiliki ilmu yang memadai, juga karena perasaan takut mereka kepada Allah bila menafsirkan tanpa ilmu pengetahuan, seperti tokoh sekaliber Abu Bakr al-Shiddiq.²⁶

Bila menengok pada generasi sahabat dan tabi'in, hanya beberapa orang dari mereka yang bisa menafsirkan al-Qur'an, padahal jarak waktu zaman mereka relatif dekat dengan zaman Nabi, dan problem hidup yang mereka hadapi tidak begitu kompleks seperti yang dihadapi oleh generasi-generasi sesudahnya yang menuntut mereka untuk menguasai beragam disiplin ilmu guna menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bahkan, ada sebagian sahabat yang enggan menafsirkan al-Qur'an seperti Abu Bakr al-Shiddiq dan Ibnu

²³ Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, h. 90.

²⁴ Khalid al-Sabt, *Qawaid al-Tafsir*, h. 217.

²⁵ Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, h. 8.

²⁶ Al-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, h. 57.

Abbas, ada pula sebagian dari golongan tabi'in seperti Salim bin 'Abdullah, al-Qasim bin Muhammad, Sa'id bin al-Musayyab, Jundab bin 'Abdullah, dan al-Sya'bi. Padahal, mereka lebih layak dan mumpuni dalam menafsirkan al-Qur'an, karena beragam disiplin ilmu di atas sudah tentu ada pada diri mereka.²⁷

Al-Dzahabi berpendapat, jika dalam diri seorang mufasir tidak terpenuhi kualifikasi intelektual seperti yang disebutkan di atas, tentu saja bisa berdampak sangat fatal yang dapat menurunkan kualitas tafsirnya. Dampak seorang mufasir ketika tidak memahami kualifikasi intelektual tersebut, bagi al-Dzahabi, bisa berpacu pada dua hal; *pertama*, seorang mufasir akan cenderung fanatik dengan pemikirannya, dan *kedua*, seorang mufasir akan terpengaruh oleh situasi lingkungannya.²⁸ Apa yang disampaikan al-Dzahabi ini dapat dijadikan patokan dasar, bahwa seorang mufasir harus mempunyai ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Ilmu tentang tafsir mencakup ilmu alat yang dipakai untuk mengupas tuntas apa dan bagaimana al-Qur'an dikaji. Seorang petani tidak akan bisa membajak sawah apabila tidak mempunyai alat untuk membajak dan mencangkul sawahnya, sama halnya bagi seorang mufasir al-Qur'an harus memenuhi kualifikasi intelektual mufasir.

Sa'id al-Haidar menambahkan, untuk mendapatkan penafsiran yang berkualitas, selain harus menguasai ilmu-ilmu yang telah disebutkan di atas, mufasir juga harus memahami cabang-cabang ilmu pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh. Paling tidak ada lima keilmuan yang direkomendasikan oleh al-Haidar; *pertama*, memahami watak dan rasa terminologi yang benar, yang sering digunakan dalam al-Qur'an berdasarkan atas pemakaian para ahli bahasa. *Kedua*, ilmu tentang prosedur yang indah (pendekatan sastra yang dipakai dalam praktik *al-kalam* (kefasihan berbicara dan penerapannya). *Ketiga*, pengetahuan tentang ilmu-ilmu humaniora, filsafat ketuhanan, dan prosedur dalam evolusi bangsa-bangsa bersamaan dengan perbedaan-perbedaannya, baik dalam kekuatan, kelemahan, iman, kufur, maupun kekerasan dan kelembutan. *Keempat*, pengetahuan tentang hidayah al-Qur'an untuk manusia. Berkaitan dengan ini,

²⁷ Al-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, h. 65.

²⁸ Al-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, h. 70.

Umar bin Khatab berkata: “Kebaikan Islam tidak akan jelas jika seseorang tidak paham tentang kehidupan jahiliyyah.” *Kelima*, pengetahuan tentang biografi Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya terkait dengan pengetahuan dan amaliah dalam urusan agama maupun keduniaan.²⁹

Sebenarnya tidak ada *nash* yang menjelaskan secara eksplisit mengenai kualifikasi keilmuan apa saja yang harus dikuasai oleh mufasir. Al-Qur’an hanya mengungkap *wa al-rashikuna fi al-ilmi* (orang-orang yang mendalam ilmunya) yang bisa menjelaskan al-Qur’an, sebagaimana ayat;

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.”(QS. Ali ‘Imran [3]: 7)

Ayat *wa al-rashikuna fi al-ilmi* di atas dapat dipandang sebagai hasil pengejawantahan kualifikasi intelektual para mufasir yang harus memahami ilmu-ilmu universal di atas. Dengan adanya kualifikasi intelektual yang ketat tersebut, al-Qur’an kemudian tidak lagi dimaknai semauanya sendiri berdasarkan hawa nafsu. Namun di sisi lain, tidak adanya batas yang jelas dalam cakupan *al-rashikuna fi al-ilmi* mengindikasikan terbukanya lebar-lebar setiap pemikiran baru atau metode baru dari mereka para mufasir untuk memahami al-Qur’an. Tentu saja, wilayahnya masuk pada kategori kualifikasi intelektual yang bersifat lokal, temporal, dan fleksibel, mengingat kualifikasi keilmuan yang universal telah ditemukan di atas.

3. Kualifikasi Etika dan Moral Mufasir

Dalam *Kamus Besar*, etika dijelaskan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) – perilaku yang menjadi pedoman.³⁰ Sedangkan moral dipahami sebagai ajaran tentang baik

²⁹ Hazim Sa’id al-Haidar, *Baina al-Itqan wa al-Burhan*, (Madinah, Dar al-Zaman, 2000), h. 19.

³⁰ Departemen, *Kamus Besar*., h. 399.

dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan lain sebagainya. Moral juga dapat dimaknai sebagai kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, bersedia berkorban, serta bersedia menderita menghadapi segala macam bahaya.³¹ Moral yang baik bagi seorang mufasir menjadi suatu yang urgen dan signifikan, karena moral yang baik akan menghasilkan karya penafsiran yang baik pula.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mufasir mempunyai tugas yang sangat berat akan tetapi sangat mulia di sisi Allah. Beratnya tugas tersebut disebabkan karena objek dari pemahamannya terhadap kalam Allah, bukan ciptaan manusia. Oleh sebab itu, sangat perlu ditentukan kualifikasi syarat bagi seorang mufasir agar ia layak dikatakan sebagai seorang mufasir. Hal itu dimaksudkan agar penafsirannya tidak melenceng dari paham dan akidah Islam. Secara general, syarat-syarat untuk menjadi seorang mufasir sekurangnya dibagi menjadi tiga, yakni;

Pertama, syarat keilmuan. Seorang mufasir harus menguasai semua ilmu yang berhubungan dengan penafsiran al-Qur'an, yaitu ilmu bahasa Arab, nahwu dan sharaf, adab dan balaghah, ilmu al-Qur'an, ilmu ushuluddin dan tauhid, ilmu hadis, fiqih, sirah, dan ilmu-ilmu lain.³² *Kedua*, syarat yang berhubungan dengan akal. Seorang mufasir harus memiliki kemampuan akal yang sempurna, sehingga mereka dapat memahami dalil yang kuat, dapat menyikapi suatu problema dengan mengeluarkan hukum yang sesuai, dapat menjelaskan ayat yang mempunyai maksud yang berlawanan (*ta'arud*), dan dapat memahami ayat yang memiliki perbedaan dalam perkataan dan hakikatnya tidak berbeda, di mana perbedaan tersebut berpangkal pada satu hal yang mempunyai cabang yang berbeda. *Ketiga*, syarat yang berhubungan dengan keagamaan, etika dan moral seorang mufasir.³³

Untuk syarat yang ketiga, yakni berhubungan dengan keagamaan, etika dan moral yang harus dimiliki oleh seorang mufasir, paling tidak ada tiga belas kualifikasi yang layak diperhatikan, antara lain;

1. Mempunyai akidah yang lurus

³¹ Departemen, *Kamus Besar.*, h. 971.

³² Muhammad Lutfi al-Shabagh, *Lamhat Fi Ulum al-Qur'an Wa Ittijahat al-Tafsir* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1990), h. 194.

³³ Al-Shabagh, *Lamhat Fi Ulum al-Qur'an.*, h. 195.

Akidah menjadi hal yang sangat pokok bagi mufasir. Karena akidah seorang mufasir akan sangat mempengaruhi hasil penafsiran terhadap al-Qur'an. Jika seorang mufasir mempunyai akidah yang melenceng, maka penafsirannya juga akan dipelencengkan sesuai dengan i'tikad yang dianutnya.³⁴ Menurut Ibnu Taimiyyah, orang yang tidak mempunyai akidah yang lurus akan selalu berusaha mencari dalil untuk membenarkan ajaran yang dianutnya, yaitu dengan cara membelokkan maksud al-Qur'an dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan keterangan yang dimaksud dan disesuaikan dengan ajarannya. Adakalanya dengan meniadakan ayat al-Qur'an yang menunjukkan dalil yang tidak sesuai dengan ajarannya, atau merombak maksud yang terkandung di dalamnya, seperti yang pernah dilakukan oleh aliran Qadariyah, Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah dan lain sebagainya.³⁵

2. Bersih dari hawa nafsu

Hawa nafsu merupakan keinginan yang memicu untuk menggerakkan hati seorang mufasir dalam membela madzhab yang dianutnya, dan mengarang suatu penafsiran yang disesuaikan dengan paham madzhabnya dengan tujuan untuk memperkuat dasar-dasar ajaran madzhab tersebut, serta menyebarkan paham yang dianutnya secara halus, seperti yang dilakukan oleh aliran Qadariyah, Rafidah, Mu'tazilah dan yang lainnya.³⁶ Menahan diri dari keinginan hawa nafsu merupakan titik pusat di wilayah ketaatan, karena hawa nafsu merupakan pendorong yang kuat terhadap semua pelanggaran dan kemaksiatan. Seorang mufasir sudah sepatutnya untuk membersihkan hatinya dari hawa nafsu, agar hasil penafsirannya sesuai dengan syari'at Islam dan tidak menyesatkan. Allah berfirman dalam QS. Shad [38]: 26;

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.”

³⁴ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 321.

³⁵ Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Muqaddimah Fi Ushul al-Tafsir*, (T.p: 1972), h. 82.

³⁶ Abdul Halim, *Muqaddimah Fi Ushul al-Tafsir.*, h. 321.

3. Memiliki niat yang baik dan maksud yang benar

Setiap amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Jika seorang mempunyai niat yang baik serta ikhlas, maka hasil yang dia kerjakan akan berupa hal yang baik pula. Dalam hal ini, seorang mufasir harus menjauhi sifat pamer keahlian (*riya'*), membanggakan diri (*'ujub*), serta mengejar pujian dan popularitas. Imam al-Ghazali memberi peringatan untuk menjauhi sifat-sifat tersebut karena merupakan embrio penyakit hati yang akan menjalar dan mempengaruhi timbulnya sifat-sifat tercela lainnya.³⁷

Tujuan seorang mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an juga harus bersih dari motif apapun kecuali hanya mencari ridha Allah Swt. Kualifikasi ini akan berhasil jika hati sang mufasir senantiasa dipenuhi rasa ikhlas dan zuhud (menjauhi perkara duniawi), karena kekosongan hati dari kedua sifat tersebut akan dengan mudah terpengaruh oleh keinginan-keinginan duniawi, yang pada akhirnya bertujuan keliru dan perbuatannya menjadi menyimpang.³⁸ Hal ini diperkuat firman Allah dalam QS. al-Ankabut [29]: 69 yang menyebutkan:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."

4. Memiliki akhlak yang baik

Secara terminologis, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Akhlak ini sering disebut dengan etika dan moral, karena ia merupakan satu kali tindakan manusia yang diulang secara kontinu, dan akhirnya menjadi adat kebiasaan yang menyatu dalam diri perilakunya.³⁹ Kualifikasi etika dan moral mufasir dalam menafsirkan al-Qur'an harus mempunyai akhlak yang baik, karena mereka akan menjadi panutan dalam setiap perbuatan dan tingkah lakunya. Apa yang keluar

³⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Bidayat al-Hidayah* (Beirut: Dar Shadir, 1998), h. 125.

³⁸ Al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz VI, h. 2276.

³⁹ Juwariyah, *Pendidikan Moral dalam Puisi Imam Syafi'i dan Ahmad Syauqi*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h. 274.

dari pembicaraanya, baik secara lisan maupun tulisan, secara tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran murid-muridnya.⁴⁰ Di samping untuk menjaga *murū'ah* seorang mufasir, akhlak yang baik bagi seorang mufasir juga termasuk penghormatan atas kemuliaan al-Qur'an dan sebagai bentuk manifestasi pengamalan terhadap al-Qur'an.

5. Mengamalkan ilmu yang dimiliki

Sebuah ilmu akan lebih mudah diserap oleh seseorang, jika ilmu tersebut telah diamalkan. Perilaku seorang mufasir dengan berpedoman pada ilmu juga akan menjadikannya sebagai panutan dalam permasalahan agama. Sedangkan perilaku buruk dan ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi penghalang sampainya ilmu pada seorang murid.⁴¹ Sebab, selain sang mufasir dalam menyampaikan ilmu kepada murid harus dibarengi dengan sikap lemah lembut, tutur kata yang tegas dan lugas, serta penuh kesantunan, ia juga harus lebih dahulu mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Oleh karena itu, mengamalkan ilmu yang dimiliki menjadi penting bagi seorang mufasir, karena telah menjadi syarat kualifikasi etika dan moral mereka sebelum menafsirkan al-Qur'an.

6. Teliti dalam mengutip suatu pendapat

Dalam mengutip sebuah pendapat, selain para mufasir harus mampu menerangkan materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti, mereka juga harus merangkum suatu uraian yang panjang menjadi versi yang lebih pendek, padat dan ringkas. Selain itu, seorang mufasir harus mantap dalam setiap pendapatnya, dalam arti mereka telah meneliti terlebih dahulu apa yang akan ia riwayatkan agar menjadi penafsiran yang terpercaya.⁴²

7. Memiliki sifat rendah hati

Dalam menafsirkan al-Qur'an, seorang mufasir harus bersikap rendah hati dan tidak menganggap diri paling tahu. Meskipun karya tafsirnya ditulis

⁴⁰ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 323.

⁴¹ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 323.

⁴² Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 323.

berdasarkan prinsip ilmiah atau keilmuan, isi penafsiran itu bukan merupakan kebenaran absolut. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terus berkembang dan sangat mungkin di masa mendatang akan muncul penemuan baru, yang menggeser “kebenaran” ilmiah yang diterima saat ini. Bahkan, di antara para ilmuwan yang sama kepakarannya masih sering terjadi perbedaan pendapat. Di samping itu, sikap rendah hati juga akan mempengaruhi manfaat atau tidaknya ilmu seseorang, karena ilmu yang disombongkan akan menjadi penghalang kemanfaatan ilmu tersebut.⁴³

8. Memiliki jiwa yang mulia

Setiap jiwa manusia di dunia diberi kebebasan hak untuk memilih. Ia dapat melakukan sesuatu yang mengarah pada kebaikan dan keburukan. Allah telah membuat berbagai sarana yang dapat digunakan dan dimanfaatkan manusia untuk berbuat kebaikan jika ia berorientasi kepadanya. Namun ia juga dapat digunakan untuk tujuan kejahatan jika ia berorientasi kepadanya. Seorang mufasir sudah semestinya memiliki jiwa yang mulia, mereka harus meninggalkan perkara yang hina dan tidak mengharap pangkat dan kekuasaan. Tujuannya tidak lain agar mereka benar-benar mengharap ridha Allah dalam menafsirkan al-Qur'an, memahami banyak umat, serta tidak untuk kepentingan duniawi.⁴⁴

9. Berani menyerukan kebenaran

Menyerukan kebenaran merupakan suatu yang berat. Mayoritas khalayak menaruh hormat kepada orang yang berpangkat sehingga mengabaikan baik atau buruk perilaku orang tersebut. Dalam hal ini, seorang mufasir harus menjauhi sifat yang demikian, karena bagaimanapun juga seorang mufasir mempunyai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah dibanding orang yang mempunyai pangkat keduniaan. Seorang mufasir harus tegas terhadap aturan yang berlaku dalam Islam, meski berhadapan dengan pemimpin.⁴⁵

⁴³ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 323.

⁴⁴ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 323.

⁴⁵ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 324.

9. Berpenampilan baik

Dalam kehidupan sehari-hari, berpenampilan baik secara tidak langsung dapat menggambarkan kepribadian diri di hadapan orang lain. Sebelum berinteraksi dengan sesama atau sebelum mereka menilai secara personal, penampilan adalah hal pertama yang layak diperhatikan. Seorang mufasir harus berpenampilan baik dalam semua kondisinya, tidak hanya dalam hal berpakaian, tetapi juga menyangkut perbuatan dan tingkah lakunya, baik ketika duduk, berdiri, jalan, dan lain-lain. Berpenampilan baik bagi mufasir akan membawanya memperoleh wibawa dan kehormatan di mata umat.⁴⁶

10. Sabar dan tenang

Mufasir harus mempunyai sifat sabar dan tenang dalam menyampaikan ilmunya, baik secara lisan maupun tulisan. Menyampaikan ilmu dengan lisan dengan cara tidak tergesa-gesa dalam berbicara sehingga ilmu yang disampaikan bisa diterima secara sempurna. Sedangkan menyampaikan ilmu dengan tulisan dengan cara mencurahkan segala ilmu yang ada dalam pikiran tanpa ada hasutan dan kepentingan pribadi.⁴⁷

11. Mendahulukan orang yang lebih utama darinya

Mendahulukan orang yang lebih utama bisa dengan tidak menentang para mufasir yang hidup semasanya dan menghormati para mufasir yang telah mendahuluinya. Dalam bentuk penghormatan, justru harus membaca karya-karya tafsir yang dikarang oleh mereka dan mengutip pendapat-pendapat mereka.⁴⁸

12. Memiliki bekal yang matang

Agar bisa menyampaikan ilmu secara sistematis, seorang mufasir paling tidak harus memedomani beberapa hal, yakni; mengawalinya dengan menerangkan *asbab al-nuzul* ayat, menerangkan makna *mufradat*-nya, menjelaskan tarkib, keterangan dari segi balaghah dan i'rab, lalu menerangkan makna secara global

⁴⁶ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 324.

⁴⁷ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 324.

⁴⁸ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 324.

dengan penerapannya pada masalah kekinian, serta cara pengambilan hukum dari ayat yang ditafsiri.⁴⁹

Beberapa kualifikasi etika dan moral di atas sejatinya harus dipenuhi oleh para mufasir secara keseluruhan, karena bertujuan untuk menjaga pribadi mufasir sesuai dengan apa yang mereka tafsirkan, yaitu al-Qur'an. Di samping itu, menjalankan etika dan moral yang baik akan menjunjung tinggi kesucian al-Qur'an dan menjauhkannya dari penyelewengan makna dan tafsir al-Qur'an, sehingga al-Qur'an akan tetap terjaga keotentikannya. Diabaikannya kualifikasi tentang etika dan moral bagi para mufasir akan berimbas pada munculnya penafsiran-penafsiran yang sesat, sebab niat yang dibawa sudah tercampur dengan hawa nafsu, dan tafsir yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kualifikasi etika dan moral di atas harus dijalankan oleh mufasir secara keseluruhan, tanpa ada yang ditinggalkan.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang relatif singkat di atas, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut; *pertama*, reformulasi definisi tafsir dapat dibagi menjadi dua; yakni berkaitan dengan 'ilmu' seperti *asbab al-nuzul*, *munasabah*, *muhkam-mutasyabih*, *nasikh-mansukh*, *makkiyah-madaniyah*, *'amm-khas*, dan lain-lain, dan berkaitan dengan 'metode' memahami al-Qur'an seperti memperoleh petunjuk, hukum perintah-larangan, halal-haram, janji-ancaman, dan lain-lain. Sedangkan mufasir adalah seorang yang mempunyai kemampuan sempurna dalam memahami maksud-maksud yang terkandung di dalam al-Qur'an.

Kedua, syarat kualifikasi intelektual mufasir paling tidak ada lima, yaitu; mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa, ilmu retorika, serta ilmu ushul fiqh, mengetahui pokok-pokok ilmu al-Qur'an, mengetahui ilmu sains dan teknologi untuk bisa bersaing dan menemukan teori-teori baru yang terkandung dalam al-Qur'an, mengetahui hadis-hadis Nabi dan segala macam aspeknya; dan mengetahui hal ihwal manusia dengan segala tabiat-nya, terutama dari orang-

⁴⁹ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an.*, h. 324.

orang Arab pada masa turunnya al-Qur'an, agar mengerti keselarasan hukum-hukum al-Qur'an yang diturunkan untuk mengatur perbuatan-perbuatan mereka.

Ketiga, syarat kualifikasi etika dan moral bagi mufasir antara lain; memiliki akidah yang lurus, bersih dari hawa nafsu, niat baik dan maksud yang benar, memiliki akhlak yang baik, mengamalkan ilmu yang dimiliki, teliti dalam mengutip suatu pendapat, memiliki sifat rendah hati, memiliki jiwa yang mulia, berani menyerukan kebenaran, berpenampilan baik, sabar dan tenang, mendahulukan orang yang lebih utama darinya, serta mempunyai bekal yang matang. Beberapa kualifikasi etika dan moral ini harus dipenuhi oleh para mufasir agar kemurnian dan kemuliaan al-Qur'an tetap terjaga dan terhindar dari penyelewengan makna. Di samping itu, adanya kualifikasi tersebut juga untuk menjaga diri seorang mufasir dari perkara-perkara yang dapat menjatuhkan kepribadiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-'Akk, Khalid 'Abdurrahman. *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduhu*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1986.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- , *Ilmu al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Bidayat al-Hidayah*. Beirut: Dar Shadir, 1998.
- Al-Haidar, Hazim Sa'id. *Baina al-Itqan wa al Burhan*. Madinah, Dar al-Zaman, 2000.
- Al-Harbi, Husain bin 'Ali. *Qawa'id al-Tarjih 'Inda al-Mufasssirin*. Riyad: Dar al-Qasim, 1996.
- Al-Jauhari, Isma'il bin Hammad. *al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-'Arabiyah*, ed. Ahmad 'Abd al-Ghafur 'Aththar. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1979.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Abu Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.
- Al-Sabt, Khalid. *Qawaid al-Tafsir*. Kairo: Dar Ibnu Affan, t.th.

- Al-Shabagh, Muhammad Lutfi. *Lamhat Fi Ulum al-Qur'an Wa Ittijahat al-Tafsir*. Beirut: Maktabah al-Islami, 1990.
- Al-Syibani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, ed. Muhammad Abu Fadhl Ibrahim. Kairo: Maktabah al-'Arabiyah, t.th.
- . *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Saudi Arabia: Majma' Malik Fahd, t.th.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*. Karatsyi: Maktabah al-Busyra, 2011.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin 'Abdullah. *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, ed. Muhammad Abu Fadhl Ibrahim. Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1984.
- Al-Zarqani, Muhammad 'Abdul 'Azim. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Halim, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul. *Muqaddimah Fi Ushul al-Tafsir*. T.tp: 1972.
- https://jabarprov.go.id/index.php/news/30383/Polda_Jabar_Tangkap_Komunitas_Gay_di_Media_Sosial, diakses 10 September 2021.
- Juwariyah. *Pendidikan Moral dalam Puisi Imam Syafi'i dan Ahmad Syauqi*. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Mandzur, Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Zulfikar, Eko dan Abidin, Ahmad Zainal. "Ikhtilaf al-Mufasssir: Memahami Sebab-sebab Perbedaan Ulama dalam Penafsiran al-Qur'an". *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2019.